

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

TENTANG
PEMBAGIAN PEKERJAAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Endah Cahya Rini, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak)
2. Agung Hidayanto, S.Sos, MM (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
3. Agus Pramono, SH, MH (Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika)
4. Rudiyanto, S.Sos (Kepala Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi)
5. Siswati Tri Pujiastuti, S.S (Kasubbag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
6. Ari Ayu Kusumaningtyas, S.T, M.T (Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
7. Naning Prih Hatiningrum, S.IP, M.Si (Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak; *M W*

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

Telah berdiskusi dan menyamakan persepsi :

1. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada regulasi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing.
2. *Brand image* Bupati dan Wakil Bupati menjadi tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, sedangkan *brand image* Pemerintah Kabupaten Demak adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, pemberitaan kegiatan - kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah, sedangkan kegiatan - kegiatan sinergitas antar Perangkat Daerah adalah tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Notulen kegiatan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebagai bahan publikasi ke media massa dan media online (membuat *press release*).
5. Pelaksanaan fungsi Juru Bicara Bupati dan Wakil Bupati adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah.
6. Konferensi pers Bupati dan Wakil Bupati (mulai dari persiapan, pelaksanaan dan notulensi termasuk publish informasi tersebut ke masyarakat) adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, konferensi pers terkait kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah, sedangkan konferensi pers terkait kegiatan Pemerintah Kabupaten secara umum adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tanggung jawab Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah sedangkan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan sinergitas Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. *mu*

8. Penyediaan bahan rapat, bahan kebijakan dan bahan masukan Bupati dan Wakil Bupati disiapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
9. Untuk optimalisasi pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaria Daerah Kabupaten Demak maka perlu ditambahkan anggaran pada APBD Perubahan 2021 dan seterusnya.

Demak, 17 Februari 2021

1. Dra. Endah Cahya Rini, MM



2. Agung Hidayanto, S.Sos, MM



3. Agus Pramono, SH, MH



4. Rudiyanto, S.Sos

5. Siswati Tri Pujiastuti, S.S



6. Ari Ayu Kusumaningtyas, S.T, M.T



7. Naning Prih Hatiningrum, S.IP, M.Si





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 147/PR.07-NK/3321/KPU-Kab/VII/2021

NOMOR: 019.5/046/2021

**TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
UNTUK MENDUKUNG SUKSES PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-07-2021) bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAMBANG SETYABUDI, S.Pd.I**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. ENDAH CAHYA RINI, MM**, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Bogorame, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak 59511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendampingan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dengan implementasi pelaksanaan visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berkualitas di Kabupaten Demak;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
 - e. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien;
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi; dan

- g. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
- (2) Pendampingan Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID dan Website); dan
- (3) Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan dukungan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak, berupa *talkshow* di Radio Suara Kota Wali Demak selama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - d. Mendapatkan dukungan Pendampingan Pengelolaan Layanan Informasi Publik berupa PPID dan Website <https://kab-demak.kpu.go.id>; dan
 - e. Mendapatkan dukungan Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan bahan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dari PIHAK KESATU untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
 - b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan

Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;

- c. mendapatkan Informasi terkait kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU; dan
- d. mendapatkan dukungan kegiatan badan koordinasi kehumasan dari KPU Kabupaten Demak.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA
- b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak; dan
- c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;
- b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;
- c. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Demak berupa talkshow di Radio Suara Kota Wali Demak selama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- d. Memberikan dukungan Pendampingan Pengelolaan Layanan Informasi Publik berupa PPID dan Website <https://kab-demak.kpu.go.id>;
- e. Memberikan dukungan Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media yang dimiliki PIHAK KEDUA; dan
- f. Memberikan dukungan kegiatan badan koordinasi kehumasan di Kabupaten Demak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan rencana kerja dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diantara PARA PIHAK terjadi pergantian pejabat yang baru, maka Pejabat baru bisa memperbarui perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I




PIHAK KEDUA,

Drs. ENDAH CAHYA RINI, MM

